



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 065/K13/PG/2006

Tentang

PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN REKTOR IPB NOMOR : 209/K13/PG/2004
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)
DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca : Surat Kepala Kantor HKI-IPB Nomor : 119/K13.24/PP/2006 tanggal 11 Januari 2006 tentang Laporan Hasil *Road Show* Kantor HKI-IPB 2005.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 209/K13/PG/2004 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Lingkungan IPB;
b. bahwa dalam rangka sosialisasi Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kantor HKI-IPB telah melakukan *road show* dengan mengunjungi departemen di lingkungan IPB, dan menghimpun berbagai masukan, tanggapan dan saran dari sivitas akademika IPB yang berkaitan dengan pengelolaan KI/HKI-IPB;
c. bahwa sebagai tindak lanjut terhadap masukan dari sivitas akademika IPB, dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KI/HKI-IPB, maka dipandang perlu untuk meninjau ulang dan mengubah proporsi pembagian imbalan dari hasil komersialisasi KI/HKI-IPB, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 209/K13/PG/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah proporsi pembagian imbalan dari hasil komersialisasi KI/HKI-IPB sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Keputusan Rektor IPB Nomor : 209/K13/PG/2004 yang semula ditetapkan, sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| a. Pihak yang menghasilkan | : 30% (tiga puluh persen) |
| b. Unit kerja pihak yang menghasilkan | : 20% (dua puluh persen) |
| c. Institut Pertanian Bogor | : 50% (lima puluh persen) |

diubah menjadi, sebagai berikut :

- a. Pihak yang menghasilkan : 40% (empat puluh persen)
- b. Unit kerja pihak yang menghasilkan : 20% (dua puluh persen)
- c. Institut Pertanian Bogor : 40% (empat puluh persen)

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 28 April 2006

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc

NIP. 130350047